

BAB IV
ANALISIS TERHADAP SISTEM KEWARISAN
MENURUT ASY-SYAFI' I DAN HAZAIRIN

Perbedaan cara garis keturunan, secara logis banyak dipengaruhi oleh sistem kekeluargaan suatu masyarakat yang asy-Syafi'i dan Hazairin itu hidup. Hal ini menyebabkan perbedaan pemahaman dan interpretasi mereka terhadap ayat mawaris. Perbedaan mereka pada dasarnya terletak pada penafsiran lafadl yang bersifat umum ('am) yang secara sederhana dapat diartikan lafadl yang menunjukkan penger-

tian yang meliputi seluruh obyek-obyeknya (Beik, 1982: 187).

Perbedaan hasil ijtihad tentang kewarisan antara asy-Syafi'i dan Hazairin semula dari perbedaan sudut pandang mereka dalam cara memahami dan menafsirkan ayat mawaris yang di dalamnya masih terdapat lafadl yang bersifat umum ('am) . Sebab apabila suatu teks hukum dinyatakan dalam lafadl yang bersifat umum, maka pelaksanaan hukum berlaku terhadap semua yang terkandung dalam lafadl tersebut. Oleh kare itu diperlukan adanya takhsis. Dalam kaidah dinyatakan :

ما من عام الا خصص

"Tidak ada lafadl 'am yang tidak ditakhsis" (Beik, 1982: 190).

Dalam hal ini jumbuh ulama menggunakan hadits-hadits sebagai penjelasan terhadap ketentuan-ketentuan umum tentang kewarisan dalam al-Qur'an.

Sedangkan Hazairin dalam menjelaskan mentakhsis lafadl 'am yang terdapat pada ayat mawaris ditakhsis dengan ayat lain yang berhubungan dengan ayat tersebut. Beliau menggunakan Hadits sebagai pentakhsis, jika tidak terdapat ayat lain.

Lingkungan, sosial dan adat istiadat antara asy-Syafi'i dan Hazairin sangat berbeda. Dengan demikian tidak

menutup kemungkinan perbedaan hasil ijtihad. Pada umumnya para mujtahid menganggap tempat hukum itu diterapkan menjadi salah satu dasar pertimbangannya. Kalau diperhatikan pendapat-pendapat para mujtahid hukum dalam hal pembagian golongan ahli waris, maka akan tampak bahwa susunan masyarakat pada suatu tempat merupakan dasar dari teori mereka.

Berkaitan dengan lafadl 'am tersebut, apabila dalam mentakhsis tidak mungkin didapatkan pentakhsisan dalam al-Qur'an atau as-Sunnah, maka dapat ditempuh dengan cara lain di antaranya 'urf atau adat (*Khalaf, 1993:307*).

Dalam penafsiran lafadl 'am "*walad*" yang terdapat pada surat An-Nisa' ayat 11, asy-Syafi'i menafsirkan lafadl "*walad*" hanya untuk anak laki-laki saja. Begitu juga dalam keturunannya disesuaikan dengan 'urf Arab yang menganut sistem kekerabatan patrilineal, yaitu dengan hanya menarik garis keturunan dari pihak laki-laki saja.

Penafsiran-penafsiran tersebut sejak tahun tiga hijriyah, terutama di masa sesudah perkembangan fiqh sekitar tahun seratus hijriyah. Tempatnya ialah di Madinah, Mekkah dan sekitar Asia Tengah, yang juga bermasyarakat yang menganut sistem patrilineal (*Thalib, 1993:111*).

Sedangkan menurut Hazairin, dalam menafsiri lafadl "*walad*" mencakup anak laki-laki dan perempuan. Begitu juga

dalam hal keturunannya. Alasan beliau disamping berdasarkan surat An-Nisa ayat 11 yang di dalamnya terdapat lafadl jama' "*awlad*" yang maksudnya mungkin anak laki-laki, mungkin anak perempuan atau mungkin bersama kedua-duanya antara anak laki-laki dan anak perempuan, juga berdasarkan pada hasil riset beliau di beberapa daerah Indonesia yang di lakukan kurang lebih seperempat abad. Dengan memberi kesimpulan bahwa dari beberapa sistem kekeluargaan di Indonesia yang paling sesuai dengan tujuan al-Qur'an adalah sistem kekeluargaan bilateral.

Di samping itu harus kita maklumi bahwa masa hidup antara asy-Syafi'i dan Hazairin jauh berbeda. Sehingga wajar bila terjadi perbedaan pendapat dalam sistem kewarisan Islam. Karena dengan adanya perubahan masa tidak menutup kemungkinan adanya perubahan hukum yang sesuai dengan kemaslahatan ummat dimana pada waktu dan tempat mereka hidup.

Bertitik tolak dari uraian diatas, Ahmad Musthafa al-Maraghi berkomentar :

"Sesungguhnya hukum-hukum itu diundangkan untuk kepentingan manusia dan kepentingan manusia dapat berbeda karena perbedaan waktu dan tempat. Apabila suatu hukum yang diundangkan pada waktu itu memang dirasakan kebutuhan akan adanya hukum itu, kemudian hukum itu tidak lagi, maka

adalah suatu tindakan yang bijaksana menghapuskan hukum itu dan menggantikannya dengan hukum (lain) yang lebih sesuai dengan waktu terakhir" (*Munawir Sjadzali, 1992:119*)

Dari perbedaan pendapat antara asy-Syafi'i dan Hazairin bukan berarti pendapat asy-Syafi'i menghapus pendapat Hazairin atau sebaliknya. Karena ulama telah sepakat atau saling menjamin hak untuk berpendapat kepada setiap mujtahid. Dalam kaidah dinyatakan :

الإجتihad لا ينقض با لإجتihad

"Ijtihad terdahulu tidak dapat dibatalkan oleh ijtihad yang dibuat kemudian" (*Khalaf, 1993:336*).

Pada dasarnya perbedaan pendapat antara asy-Syafi'i dan Hazairin dikarenakan metode dan pendekatan yang mereka gunakan dalam berijtihad berbeda. Juga dikarenakan kondisi masyarakat baik sosial, budaya, ekonomi, politik dan waktu mereka melakukan ijtihad berbeda pula. Sehingga hasil ijtihad merekapun juga berbeda. Akan tetapi keduanya sama-sama dapat diterapkan, hanya saja disesuaikan dengan masyarakat dimana mereka hidup

Dalam sistem kewarisan bilateral tidak ada istilah ahli waris dzawil arham, dikarenakan cara menarik garis keturunan dari dua sisi yaitu garis keturunan laki-laki dan perempuan.

Apabila ada peninggalan telah dibagikan kepada ahli waris dzawul fara'id dan masih ada sisa harta yang masih belum habis terbagi, maka menurut Hazairin sisa tersebut di radkan kepada semua dzawul fara'id yang telah mendapatkan pembagian dengan cara seimbang kalau tidak ada dzawul qarabat. Jika dzawul fara'id dan dzawul qarabat tidak ada, maka harta warisan diberikan kepada tolan seperjanjian atas dasar wasiat, yang melebihi sepertiga yang menjadi dasar wasiat. Dan jika tolan seperjanjian tidak ada maka memberikan harta tersebut pada baitul mal.

Pendapat Hazairin tentang kewarisan tidak ada dzawul fara'id dan dzawul qarabat, yang meninggal dengan tidak mempunyai ahli waris yang berhak atas tirkahnya. Dalam hal ini ia memberikannya kepada tiga orang dengan kriteria sebagai berikut :

1. Orang yang diikrarkan menjadi nasab
2. Orang yang diberi wasiat yang melebihi sepertiga
3. Baitul mal untuk kepentingan umum

Dengan demikian jika tidak ada kedua orang tersebut diatas, maka langkah terakhir adalah menyerahkan harta tersebut pada baitul mal untuk kemaslahatan umat Islam secara keseluruhan. Hal ini sudah menjadi kesepakatan Imam empat madzhab bahwa sanya jika seorang meninggal tidak ada wasiat atau tidak ada satupun ahli waris yang berhak

mewarisinya, maka harta diberikan kepada baitul mal.

Dalam sistem kewarisan patrilineal tentang sisa harta pembagian atau kewarisan tidak adanya dzawul faraa-idh dan ashabah, dalam hal ini asy-Syafi'i berpendapat bahwa dzawul arham tidak mewarisi harta waris. Oleh karena itu jika seseorang meninggal dengan tidak mempunyai dzawul faraa-idh dan ashabah, maka harta tersebut diberikan kepada baitul mal untuk kemaslahatan kaum muslimin secara umum. Imam Syafi'i memberikan alasan bahwa dzawul arham tidak mendapatkan warisan dan harta diberikan atau diserahkan kepada baitul mal sehingga harta itu menjadi hak milik kaum muslimin yang disalurkan lewat baitul mal.

Perbedaan pendapat di antara Syafi'i dan Hazairin diatas disebabkan tidak ada penjelasan secara terperinci dalam al-Qur'an maupun as-Sunnah tentang tindak lanjut terhadap sisa harta pembagian kewarisan dan bagian secara pasti dzawul arham dan tolan seperjanjian.

Dengan demikian anantara sistem kewarisan patrilineal dan bilateral yang lebih representatif di antara keduanya adalah sistem kewarisan bilateral. Hal ini karena sistem kewarisan bilateral mempunyai aspek-aspek kemanusiaan di samping aspek normatif sebagaimana kaidah-kaidah hukum yang berlaku. Ini dibuktikan dengan adanya sistem kekeluargaan yang secara garis keturunan baik dari ayah maupun

ibu (laki-laki dan perempuan) sesuai dengan kultur ('urf) yang berlaku di dalam masyarakat pada umumnya, sebagaimana berlaku disebagian besar masyarakat Indonesia.

Masyarakat Indonesia dalam sistem kewarisan lebih banyak menekankan pada aspek kemanusiaan sehingga relevan sekali bila memakai sistem kewarisan bilateral yang diterapkan oleh Hazairin. Dalam hal ini Syafi'i kurang sesuai dengan kultur sebagian besar masyarakat Indonesia karena lebih mementingkan aspek normatif dalam hukum kewarisan dari pada aspek kemanusiaannya.

Hazairin dalam sistem kewarisan bilateral lebih banyak melihat kondisi psikologis suatu masyarakat dari pada kondisi struktural hirarkis sistem hukum, khususnya kewarisan. Ini merupakan kondisi riil yang berlaku dalam masyarakat paternalistik seperti masyarakat Indonesia.